



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Dispensasi Kawin antara :

Hurniwati binti H.Ruslan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon**;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 445/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 05 November 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lalu Muslim bin Mamiq Kemas pada tanggal 24 Maret 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Lalu Muslim bin Mamiq Kemas telah dikaruniai seorang anak bernama : Baiq Nopiaton, perempuan umur 15 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Baiq Nopiaton binti Lalu Muslim** dengan **Endi Saputra bin Sakirin**;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. guna mencatatkan pernikahan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.445/Pdt.P/2019/PA.Sel



anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

5. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Baiq Nopiaton binti Lalu Muslim** dengan **Endi Saputra bin Sakirin** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 bulan ;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isteriya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **Baiq Nopiaton binti Lalu Muslim** dengan **Endi Saputra bin Sakirin** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Hurniwati binti H.Ruslan**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Baiq Nopiaton binti Lalu Muslim**) dengan (**Endi Saputra bin Sakirin**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.445/Pdt.P/2019/PA.Sel



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 445/Pdt.P/2019/PA.Sel tanggal 11 Nopember 2019 dan tanggal 11 Nopember 2019, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Pemohon tidak hadir dipersidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Pemohon ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.445/Pdt.P/2019/PA.Sel



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 445/Pdt.P/2019/PA.Sel. gugur;
2. Membebaskan **Pemohon/penggugat Bukan Perkara Cerai** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maladi, SH. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maladi, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.445/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP Relas; Rp. 10.000,-00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.445/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)